

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
("Keterbukaan Informasi")
sehubungan dengan rencana pelaksanaan
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2021 di Jakarta dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.4/2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 ("**POJK No. 32/2015**").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Perdagangan Jasa dan Investasi Menara Telekomunikasi melalui Entitas Anak.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

TCC Batavia Tower One Lantai 16 & Lantai 19,
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**").

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian Saham Baru (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini) dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 POJK No. 32/2015, dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dengan memberikan HMETD yang akan dimintakan persetujuan pada RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 15 Maret 2021, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa:

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Dalam melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui PUT IV dengan memberikan HMETD, Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) saham baru ("Saham Baru"). HMETD yang diterbitkan dalam PUT IV akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru. Saham Baru yang akan dikeluarkan tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT IV. Selain diperolehnya persetujuan RUPSLB, sesuai dengan POJK No.32/2015, pelaksanaan PUT IV dapat dilaksanakan setelah Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK dan pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PUT IV dengan memberikan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran PUT IV dengan memberikan HMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Karenanya, Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal melalui PUT IV dengan memberikan HMETD dimaksud dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PUT IV dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan guna mengembangkan kegiatan usaha jasa menara telekomunikasi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD miliknya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 52% (lima puluh dua persen).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

E. Pengumuman RUPSLB

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : 15 Maret 2021
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One Lantai 16, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220.

Adapun mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) saham dan perubahan seluruh ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.15/2020**);
2. Persetujuan terkait penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), sehingga merubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Telekomunikasi YTDL (KBLI No. 61999);
 - b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI No. 42206);
 - c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523).

3. Persetujuan atas rencana Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT IV) berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana di ubah) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) saham baru, termasuk untuk:
 - (i) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: (i) mengingkatan modal dasar dan modal di tempatkan serta disetor dengan mengeluarkan saham baru sebagai pelaksanaan PUT IV; dan (ii) menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT IV dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT IV selesai dilaksanakan; dan
 - (ii) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan dokumentasi-dokumentasi terkait PUT IV, menyampaikan pernyataan pendaftaran, melakukan keterbukaan informasi dan pengumuman-pengumuman, menyatakan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam Akta Notaris (apabila perlu) dan melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV termasuk namun tidak terbatas pada menentukan harga pelaksanaan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32/2014 dan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta situs web Perseroan (www.centratamagroup.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Februari 2021.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Februari 2021.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK No.32/2014 dan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan dan Direksi Perseroan mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 11 Februari 2021.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB yang khusus untuk menyetujui rencana Perseroan tersebut diatas berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mengikuti POJK No. 32/2014 adalah sebagai berikut:

1. Agenda Perubahan Anggaran Dasar

- a. RUPS Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Agenda HMETD

- a. RUPS Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

F. Informasi Tambahan

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PUT IV ini, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

TCC Batavia Tower One Lantai 16 & 19,
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
Tel. (62-21) 2952 9404
Faks. (62-21) 2967 8232
Website: www.centratamagroup.com
Email: cti@centratamagroup.com

Jakarta, 03 Februari 2021
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
Direksi